



PUSKESMAS SEBAMBAN I

Blok A Rt. 02 72274 085251012444

puskesmasebamban1@gmail.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SEBAMBAN I

Pelayanan Apotek

No. SK : B/440.1/ 001 /PKM.Sbb1-TU/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Resep Obat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas menerima resep dari unit-unit pelayanan di puskesmas b. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu, nama dokter, nomor izin praktek dokter, alamat, tanggal penulisan resep, tandatangan atau paraf dokter serta nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian obat, bila ada yang tidak jelas, menanyakan kembali ke petugas penulis resep. d. Petugas menyiapkan dan meracik obat sesuai permintaan resep. e. Petugas mengemas obat yang telah siap dan menyerahkan ke pasien. f. Petugas memberikan informasi obat (PIO) kepada pasien yang berisi tentang jumlah, jenis dan kegunaan masing-masing obat, bagaimana pemakaian atau aturan minum setiap jenis obat, bagaimana cara menggunakan peralatan kesehatan, Peringatan atau efek samping obat, Tata cara penyimpanan dan Pentingnya kepatuhan penggunaan obat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- 5 Menit untuk pasien dengan resep non racikan
- 10 - 15 Menit untuk pasien dengan resep racikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. BPJS PBI / Non PBI Gratis

Produk Pelayanan



PUSKESMAS SEBAMBAN I

Blok A Rt. 02 72274 085251012444

puskesmasebamban1@gmail.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS SEBAMBAN I

1. obat racikan, obat non racikan

Pengaduan Layanan

Email Puskesmas

Kotak Saran

No HP/WA Kepala Puskesmas